



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN,
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara berdayaguna, berhasilguna, dan serta Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan, diperlukan adanya penataan wilayah administrasi Kelurahan baik dengan cara Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dan melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu diatur pedoman Pembentukan, pemecahan, penghapusan dan pennggabungan Kelurahan, dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGABUNGAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
10. Pemerintah

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN, SYARAT, DAN MEKANISME PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

T u j u a n

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasilguna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan;

Pasal 3

Kelurahan baru dibentuk berdasarkan :

- a. Pemecahan;
- b. Penggabungan;
- c. Pembentukan Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati ;
- (2) Pembentukan desa menjadi kelurahan diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD melalui Camat kepada Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 5

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk paling sedikit 1.750 jiwa atau 350 Kepala Keluarga dan Paling banyak 5000 jiwa atau 1000 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas

- b. Luas Wilayah Yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat ;
 - c. Sarana komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan serta pusat-pusat pengembangan ;
 - d. Prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan ;
 - e. Sosial Budaya, Agama dan adat istiadat ;
 - f. kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan cirri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
- a. Majemuk ;
 - b. Lebih dinamis ;
 - c. Sensitif dan Kritis ;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 5 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati ;
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah.
- (4) Untuk pembentukan desa menjadi kelurahan berlaku maksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas.

Bagian Keempat

Nama, Batas, dan Pembagian Wilayah

Pasal 7

- (1) Didalam Pembentukan Kelurahan, harus disebut nama, luas wilayah dan batas kelurahan ;
- (2) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa Lingkungan;
- (3) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan diwilayah Kelurahan tersebut.

BAB III

PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah;
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini;
- (3) Pemecahan Kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (4) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB IV

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dapat dihapus atau digabungkan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat;
- (2) Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati ;
- (3) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (4) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah.

BAB V

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Desa-desanya di Wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati melalui Camat ;
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 16 Juni 2001

BUPATI BATANG HARI




ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada tanggal : 16 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SYAFRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR : 27

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (6) pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan , pemecahan, penghapusan dan penggabungan kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa tujuan pembentukan pemecahan, penghapusan dan penggabungan kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan pembangunan.

Pedoman pembentukan, pemecahan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi; penegasan mengenai pengertian pembentukan kelurahan yang diartikan pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pecahan, penggabungan dan atau perubahan desa menjadi kelurahan. Persyaratan terbentuknya kelurahan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi kelurahan, sarana dan prasarana pemerintahan, penegasan mengenai batas wilayah kelurahan dalam setiap pembentukan kelurahan dan mekanisme pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Ayat (1) huruf a Cukup Jelas.

huruf b Cukup Jelas.

huruf c Cukup Jelas.

huruf d

huruf d Cukup Jelas.

huruf e Sosial budaya, Agamadan adat istiadat didalam kelurahan yang dibentuk bermacam-macam kehidupan masyarakat, Agama, kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan berkembang di Kelurahan yang bersangkutan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas